



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Teguh Boediyana
2. Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha
3. Ferry Kusmawan
4. Irfan Arif

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 November 2022, Pukul 13.37 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irfan Arif
2. Gun Gun Muhammad Lurfi Nugraha

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hermawanto
2. Budi Waluyo
3. Dede Kusnadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XX/2022 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [00:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:35]

Walaikumvsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [00:36]

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami Pemohon yang hadir, saya sendiri, Hermawanto selaku Kuasa Hukum. Di sebelah kanan saya, ada Pak Budi Waluyo, juga Kuasa Hukum. Sebelah kiri saya, ada Pak Dede Kusnadi, juga Kuasa Hukum. Sedangkan Prinsipal yang hari ini hadir, Yang Mulia, ada Pemohon Kedua, yaitu Bapak Gun Gun Muhammad Lutfi Nugraha dan Pemohon Keempat, yaitu Pak Irfan Arif. Untuk Pemohon Pertama dan Pemohon Ketiga hari ini tidak bisa hadir, Yang Mulia, karena sedang berada di luar. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19]

Baik. Terima kasih, Pak Hermawanto, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [01:23]

Betul.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25]

Yang menjadi juru bicaranya. Kami ingin konfirmasi, apakah perbaikan sudah disampaikan kepada Kepanitiaan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [01:35]

Pertama, kami perlu sampaikan mohon maaf, Yang Mulia, kami baru menyampaikan yang softcopy saja, sedangkan hardcopy belum kami serahkan, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48]

Itu kapan diserahkan softcopy-nya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [01:50]

Softcopy-nya tadi sekitar pukul 10:00 WIB.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56]

Oke, nanti kami cek dulu, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [02:00]

Baik.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01]

Yang kedua. Sebetulnya kan sudah diinformasikan pada sidang pendahuluan yang pertama, ya? Ada batas waktu penyampaian perbaikan. Jadi karena ini baru disampaikan hari ini, saya konfirmasi dulu ke Kepaniteraan.

Baik, Pak Hermawanto dan teman-teman, juga Prinsipal. Setelah kami konfirmasi di Panitera Pengganti, sampai saat ini belum diterima softcopy-nya, ya. Ini sekadar pemberitahuan, sampai dengan berjalan sidang kami sudah konfirmasi tadi dan menyatakan tidak ada.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [03:11]

Kami sudah me-e-mail, Yang Mulia. Kami punya bukti e-mail-nya.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:18]

Oke. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:20]

Ya, Terima kasih Pak Ketua Panel.

Saudara Kuasa Hukum, di sidang sebelumnya kan disampaikan bahwa Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan baik hardcopy, maupun soft file-nya itu kan pukul 10.00 WIB, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [03:40]

Tidak, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:42]

Ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [03:42]

Dalam Surat Panggilan disebutkan juga adalah jam ... *2 jam sebelum persidangan dimulai.*

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:51]

Oke.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [03:53]

Bahkan di dalam rekaman persidangan, Yang Mulia, itu disebutkan paling lambat pukul 13:30 WIB.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:59]

Sebentar, dicek ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [04:00]

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:00]

Entar dicek, tapi yang pasti Anda tidak menyerahkan hardcopy, kan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [04:04]

Kami belum menyerahkan hardcopy.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:06]

Pertanyaannya, tidak, kan? Tidak menyerahkan, kan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [04:10]

kalau ... kalau sampai saat ini hardcopy kami tidak menyerahkan, karena kami belum menyerahkan, Yang Mulia. Tapi kalau softcopy, tadi sudah kirimkan.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:23]

Sebentar, dicek Risalahnya. Ini saya bacakan, ya. Perbaikan sidang pertama hari ... 14 November. Perbaikan itu selambat-lambatnya nanti pada hari Senin, 28 November 2022, pukul 13.30, oke. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima paling lambat pukul 13.30 WIB. Hardcopy-nya belum ada, sementara softcopy-nya belum masuk, oke.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [05:39]

Kami mengirim ke Panitera, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:44]

Sebentar, dicek (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [05:45]

Panitera MK seperti pada saat e-mail kami pengiriman pendaftaran.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:48]

Ini sedang dicek, sabar! Ini e-mail terakhir dari bagian penerima, ya. Nah, ini belum ada ... apa ... sama sekali masuk dari Saudara. Ini bisa Anda pertontonkan, enggak, di situ, kapan mengirim e-mail-nya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [06:21]

Kami ... ini bukti pukul 10.46 WIB.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:25]

Pukul 10.46 WIB? Sebentar.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [06:28]

Baik. Panitera, mohon maaf, panitera mk.id.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:33]

Apa?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [06:35]

Di ... alamat e-mail-nya panitera@mkri.id.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:39]

Mkri.id. Pengirimnya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [06:43]

Pengirimnya dari Pak Hermawanto, dari kantor hukum kami.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:49]

Sebentar dicek, sabar ya, ini kan teknologi. Ya, itu kalau yang Saudara kirim ke panitra@mkri.id itu pengirimannya ke Juru Panggil. Jadi kan ... oke, ya? Surat yang Anda terima panggilan melalui e-mail itu melalui Juru Panggil, sementara Perbaikan Permohonan itu dimasukkan ke Kepaniteraan. Nah, itu biasanya dikirim ke softcopy@mkri.id. Tadi sudah terkonfirmasi, sudah disampaikan ke per telepon kepada Saudara tadi, kata bagian pendaftaran penerimaan perkara, benar begitu?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [07:46]

Betul, Yang Mulia. Kami ... kami ada kesalahan dalam alamat pengiriman e-mail.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:49]

Oke, itu kan jelas, ya. Nanti kita akan pertimbangkan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [07:52]

Ya, terjadi kesalahan.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:53]

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTOA [07:53]

Jadi, kami mengirimnya ke panitera@mkri.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:58]

Oke.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [07:59]

Setelah kami baca ternyata kami baru ingat tadi bahwa betul di dalam surat panggilan tertulis adalah ke softcopy, begitu.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:06]

Ya, oke. Itu dicatat, ya. Jadi, pertama, ada Anda salah mengirim softcopy-nya, dikirimnya ke paniteramkri.id.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:16]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:17]

Padahal, di surat panggilan itu disuruh kirim ke softcopy at ... apa ... mkri id ... mkri.id (...)

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:28]

Betul.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:29]

Itu satu.

Yang kedua, Saudara belum menyerahkan hardcopy sampai sekarang, ya, belum menyerahkan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:36]

Betul, betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:37]

Nah, itu ... itu fakta-faktanya kita catat dengan baik, nanti akan kita bahas.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:42]

Baik.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:43]

Nah, oleh karena itu ... apa namanya (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:45]

Mohon izin, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:45]

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:46]

Boleh kami menyampaikan juga?

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:47]

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [08:50]

Kami juga pada saat waktu yang bersamaan tadi mengirimkan WA ke dalam nomor telepon yang biasa menghubungi kami.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:58]

Ya. Juru Panggil (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [09:00]

Itu yang biasa dari ... WA dari Mahkamah Konstitusi yang biasa mengirimkan semua panggilan itu pada (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:06]

Itu Juru Panggil, ya, Juru Panggil.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [09:07]

Pada menit yang sama (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:08]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [09:09]

Pukul 10.39 WIB.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:12]

Ya, oke. Oke, itu dicatat semua.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [09:14]

Sekadar buat catatan saja, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:16]

Ya, dicatat semua, nanti akan kami pertimbangkan, ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [09:20]

Baik, terima kasih.

72. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:41]

Baik, Pak Herma ... Hermawanto dan teman-teman, juga Prinsipal. Setelah Panel berembuk dalam kaitan dengan access to justice, maka kami beri kesempatan untuk Pak Hermawanto membacakan pokok-pokok perbaikannya, ya. Ini juga jadi catatan bagi Pak Hermawanto ketika alamat e-mail yang sudah diminta supaya tidak salah mengirim, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [10:15]

Baik.

74. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:16]

Untuk itu, kami beri kesempatan kurang-lebih 10 menit untuk hal-hal perbaikan saja, ya. Untuk Petitum, dibacakan secara lengkap. Silakan, Pak Hermawanto!

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [10:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Atas saran dan masukan perbaikan dari Mahkamah pada persidangan yang lalu, kami mem ... melakukan perubahan banyak sekali, Yang Mulia.

Yang pertama, juga adalah berkaitan dengan judul, kami ubah. Dalam judul, kami ada judulnya, dan sekarang kami hapus, kami langsung pada poin-poin yang seperti disampaikan oleh Mahkamah dalam persidangan yang lalu. Termasuk dalam perihal, *hal*-nya kami turunkan, juga kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Mahkamah.

Yang kedua adalah berkaitan dengan susunan, Yang Mulia. Susunan juga kami mengalami perubahan, sesuai ... kami sesuaikan dengan yang diatur di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Yang kami belum bisa sampaikan, Yang Mulia, adalah terkait dengan permintaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada persidangan yang lalu, berkaitan dengan bukti Pemohon sebagai peternak. Kami mengalami kesulitan karena kami peternak rakyat dan kami tidak ada satu pun yang memiliki bukti izin usaha sebagai peternak. Karena kami hanya memiliki ... ada yang seperti Pak Teguh itu hanya memiliki dua ekor sapi yang dititipkan, seperti itu. Yang lain juga hanya punya 2, 3, 4, 5, 10 misalnya, hanya seperti itu. Dan rata-rata kami semua dari Para Pemohon ini tidak memiliki izin usaha untuk pengusaha peternakan. Tapi kami punya ... punya ternak, gitu. Sehingga Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada persidangan yang lalu meminta untuk bukti itu sebagai peternak, kami perlu sampaikan bahwa kami tidak memiliki bukti izin peternakan. Tapi kami punya beberapa ekor ternak hewan yang ditenakkan. Itu yang perlu kami sampaikan juga.

Yang kedua, ada beberapa perubahan terkait susunan tadi.

Terus kemudian pasal permohonan juga kami ubah, mohon maaf bukan pasal permohonan, batu uji. Pasal batu uji permohonan kami ada dalam ... kami tuliskan di situ ada sebelumnya adalah ada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekarang kami hapuskan. Yang kami tambahkan yang terbaru adalah kami tambahkan adanya pasal batu uji, yaitu Pasal 28D ayat (1). Jadi, sebelumnya kami tidak memasukkan Pasal 28D ayat (1), sekarang kami masukkan ada Pasal 28D ayat (1) berkaitan dengan hak atas kepastian hukum. Jadi, kami memasukkan itu.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga kami sudah masukkan pada persidangan lalu. Mahkamah meminta kami untuk menguraikan pasal-pasalnya, ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dan sudah kami masukkan juga di dalam perbaikan ini.

Terkait dengan permohonan kedudukan hukum Pemohon juga kami sampaikan, kami pertegas perihal kerugian-kerugiannya termasuk nanti kami juga akan meminta ... mohon meminta kepada Yang Mulia agar dua prinsipal yang hadir ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan juga secara langsung dalam persidangan ini. Seperti Pemohon yang ke-IV, Yang Mulia, Saudara Irfan Arif adalah Prinsipal yang mengalami kerugian secara langsung atas peristiwa PMK, ada kurang lebih sekitar 7 ekor sapihnya mati karena terkena PMK. Jadi, kami sudah ... sudah menguraikan beberapa hal terkait dengan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Kemudian, kami masukkan juga adalah dalil berkaitan dengan bahwa permohonan a quo bukan pengujian kembali atau tidak nebis in idem, kami masukkan berkaitan dengan rumusan norma-norma peraturan terkait dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga di Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga sudah kami masukkan, termasuk juga adalah dalil kami sudah masukkan juga dalam Permohonan ini. Kami lampirkan, mohon maaf, Yang Mulia, seperti permintaan Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Prof. Saldi Isra pada persidangan yang lalu agar dibikin matriks. Namun, kami dalam bentuk ... dalam bentuk terpisah, bukan dalam bentuk badan permohonan, tapi dalam lampiran.

Dari lampiran tabel yang kami hadirkan juga dalam ... sebagai bagian dari Permohonan, terlihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara Permohonan sebelumnya dan Permohonan sekarang. Yang pertama adalah berkaitan dengan objek. Kalau Permohonan sebelumnya itu untuk Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, objeknya adalah frasa *atau zona dalam suatu negara* pada Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Sedangkan objek pada permohonan a quo, Permohonan Nomor 105/PUU-XX/2022 adalah Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) atau frasa *dalam hal tertentu*, sehingga ada perbedaan objeknya.

Kemudian yang kedua, pada pasal batu ujinya. Pada Permohonan Perkara Nomor 129 Tahun 2015, di situ tidak ada Pasal 28D ayat (1), sedangkan pada Permohonan saat sekarang, 105 Tahun 2022, kami memasukkan batu uji Pasal 100 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa objek ini tidak pengulangan atas permohonan atau ... apa ... tidak terkena asas nebis in idem.

Terus yang ke ... selanjutnya adalah Alasan Permohonan. Kalau kemarin ada saran ... saran dari Yang Mulia beberapa hal, poin-poin itu disesuaikan saja dengan ketentuan di dalam perma nomor ... PMK, mohon maaf, PMK Nomor 2 Tahun 2021, kami sudah ubah juga. Beberapa hal kami ... kami masukan ke dalam Alasan Permohonan.

Di poin pertama Alasan Permohonan, kami langsung masukkan berkaitan dengan melanggar hak atas kepastian hukum di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terus kemudian, jadi dalil yang sebelumnya kami jadikan sebagai pengantar, kami ubah menjadi dalil alasan melanggar hak atas kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi kata pengantar di dalam Permohonan ini.

Kemudian yang kedua adalah melanggar prinsip negara hukum terkait dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini masih sama dalil seperti Permohonan sebelumnya, sebelum perubahan ini.

Terus kemudian di selanjutnya Alasan Permohonan berkait poin yang ketiga adalah berkaitan dengan impor daging, produk hewan dari negara tidak bebas penyakit, kami langsung hubungkan ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di bawahnya ini tidak mengalami perubahan, hanya kami lakukan perubahan di judul-judulnya saja, kami lebih pertegas saja.

Kemudian di alasan selanjutnya adalah yang Indonesia kembali terkena wabah penyakit mulut dan kuku, kami langsung hubungkan, kami konstestasikan dengan melanggar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terus kemudian di selanjutnya adalah di perihal ... poin e, masih sama berkaitan impor hewan ternak maupun produk ternak dari negara yang tidak bebas penyakit, merugikan Para Pemohon maupun peternak dalam negeri.

Kemudian di poin f, kami masukkan alasan impor hewan-impor hewan yang terus meningkat menunjukkan negara tidak serius membangun kedaulatan pangan nasional, swasembada daging, dan memperdayakan ternak rakyat.

Selanjutnya, perubahan kesimpulan kami sudah tidak masukkan lagi, seperti saran Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan yang lalu. Terus, kami ubah juga dalam Permohonan menjadi kata "Petitum" seperti saran Yang Mulia Ketua Majelis Panel.

Kemudian pada Petitumnya, kami mau sampaikan, kami bacakan secara lengkap, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo sebagai berikut.

Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau

Yang ketiga, menyatakan frasa *dalam hal tertentu* dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Itu Petitum kami, Yang Mulia, dalam Perbaikan.

Dan kami perlu sampaikan juga pada persidangan yang lalu, Yang Mulia Majelis Hakim menyampaikan agar memasukkan tentang pasal Undang-Undang Keadaan Bencana, kami juga sudah kutip, Yang Mulia, apa definisi bencana di dalam Undang-Undang Bencana.

Mungkin itu saja dari kami Kuasa Hukum, Yang Mulia. Dan kami mohon agar dua Prinsipal kami ini diberi kesempatan untuk ikut juga menyampaikan dalam persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:34]

Baik, terima kasih, Pak Hermawanto.

Saya ingin konfirmasi dulu, tadi ada informasi, ada 7 ekor sapi yang mati itu, itu Prinsipal nomor berapa itu? Tadi katanya hanya satu atau dua ekor atau berapa ekor, tapi kok ini ada yang mati sampai 7 ekor?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [21:52]

Prinsipal Nomor 4, Yang Mulia.

78. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:56]

Nomor 4, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [21:58]

Kebetulan hadir, Yang Mulia, dalam persidangan ini jika diperkenankan untuk berbicara.

80. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:03]

Oke. Jadi gini, sebenarnya dengan adanya Kuasa ini kan, tidak perlu lagi Prinsipal untuk ... kecuali Prinsipal tidak memberi kuasa kepada orang lain, ya. Boleh sih, tapi 1 menit ya, cukup, ya? Tidak perlu banyak. Silakan! Prinsipalnya silakan, siapa yang akan mewakili?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [22:28]

Silakan, Pak Arif! Pak Irfan Arif, silakan!

82. PEMOHON: IRFAN ARIF [22:35]

Izin, Yang Mulia.

Saya perkenalkan diri. Saya bernama Irfan Arif sebagai peternak yang berlokasi di Purwakarta, Yang Mulia, Jawa Barat. Prinsipnya begini, Yang Mulia, permohonan kami ini adalah dengan kerugian ini, tidak berkesinambungan lagi, Yang Mulia, kejadian-kejadian ini karena menurut kami ini keterlambatan pihak-pihak yang terkait menangani kasus-kasus PMK, sehingga kami melihatnya begini, Yang Mulia. Kami beli sapi ini kan seharga Rp20.000.000,00--Rp30.000.000,00, Yang Mulia. Rp30.000.000,00 yang kami belikan ini akhirnya 7 ekor kami ini, istilahnya kami potong paksa, Yang Mulia. Karena kalau dipelihara akan menandakan kematian, akhirnya kami potong paksa dengan harga Rp4.000.000,00-Rp5.000.000,00, Yang Mulia. Dengan kerugian 1 ekor itu bisa sampai Rp15.000.000,00 sampai Rp20.000.000,00.

Kenapa ini, Yang Mulia, kami ajukan seperti ini? Supaya Pemerintah tahu konsekuensi kami sebagai peternak ini kan, tidak mengerti hukum, Yang Mulia. Prinsipnya kami tidak mengerti, kami serahkan kepada pihak lawyer kami, supaya bisa menyampaikan aspirasi kami. Otomatis demikian, Yang Mulia. Kerugian ini sudah masif, Yang Mulia. Nanti contoh-contohnya sudah banyak di media, salah satu sahabat-sahabat kami di KUNAK, Yang Mulia, Bogor. Sapi kalau sudah kena PMK, Yang Mulia, itu penyebarannya 1 ekor ternak, satu kandang itu sudah pasti kena sakitnya, Yang Mulia.

Demikian saja dari kami, Yang Mulia, gambarannya karena dikasih waktu 1 menit, kami sampaikan secara global, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:11]

Baik, terima kasih, Pak Irfan Arif, ya. Karena Pak Irfan dan Prinsipal yang lain sudah memberi kuasa sebenarnya sudah cukup, tapi kami tadi masih beri kesempatan untuk menyampaikan hal lain dari Permohonan ini.

Baik, boleh kami konfirmasi ke Kuasa, apakah dalam hard copy-nya itu ada tambahan bukti atau tidak?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [24:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:48]

Tidak ada, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [24:49]

Tidak ada.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:53]

Baik. Kalau tidak ada tambahan bukti, kami ingin sahkan bukti, ya. Bukti yang diajukan Pemohon adalah Bukti P-1 sampai dengan P-15. Apakah benar? P-1 sampai dengan P-15?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [25:15]

Sebentar, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:30]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan dari Yang Mulia Prof Saldi, silakan!

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:48]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau konfirmasi saja, ya, itu di ... apa ... di Petitum nomor 2, saya ingin tegas saja, ya. Petitum nomor 2 itu kan yang diminta untuk dinyatakan inkonstitusional Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2), ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [26:02]

Betul.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:07]

Pak Hermawan?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [26:07]

Betul, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:09]

Lalu ini petitumnya ... apa, ya ... alternatif, ya? karena ada *atau* itu?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [26:20]

Betul, betul, alternatif.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:22]

Oke. Di Petitum nomor 3 meminta hal tertentu dalam Pasal 36E ayat (1) ayat (2) serta penjelasannya, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [26:34]

Betul, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:34]

Oke. Terima kasih.

99. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:39]

Yang Mulia Prof Guntur, ada? Silakan!

100. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:45]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Pimpinan Sidang, Yang Mulia Prof Saldi, dan Para Pemohon, Kuasa yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya sebetulnya sebagai ini selaku Hakim pengganti, tetapi diberi kesempatan untuk berbicara pada kesempatan ini. Ada dua hal sih, sebetulnya yang saya ingin ketahui terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama tadi telah disampaikan bahwa Para Pemohon ini adalah peternak benar, ya, peternak-peternak asli. Tapi ya, namanya peternak, ya tadi, punya ternak, ya? Dan tentu ini perlu kita ketahui kepastian sebagai peternak, tidak ada dokumen yang bisa ditunjukkan, tetapi mungkin bisa kalau menurut saya bisa, kan pasti ada lingkungan di mana peternakan itu ada, ya pastinya kan ada lokasinya, ya? Nah, apakah itu bisa dengan cara mendapatkan surat dari keterangan lurah atau RT ... apa ... kecamatan atau lurah setempat yang bisa memastikan bahwa memang ini adalah peternakan, gitu, supaya kita mau make sure saja bahwa memang Pemohon ini adalah benar-benar peternak. Jadi, ada dokumen yang bisa kita ini dan juga mungkin dilengkapi dengan ada foto tempat di mana peternakannya ada supaya kita tidak ... apa ... menduga-menduga terkait dengan hal tersebut, ya, untuk make sure saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ... mungkin nanti anu ya, dipersiapkan ya.

Kemudian yang kedua ini sapinya sudah di ... apa ... sapi dipotong paksa, ya? Karena persoalan PMK, ya? Penyakit mulut dan kuku. Nah, kalau sekarang kan kita lihat itu ada langkah-langkah untuk mengantisipasi agar ternak tidak ter ... apa ... terserang penyakit PMK ini, ya.

Nah, oleh karena itu, tentu pertanyaan saya nanti ini adalah apakah sudah ada langkah-langkah sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh sosialisasi oleh pemerintah di berbagai media massa yang cukup masif terkait dengan langkah-langkah pencegahan PMK ini, ya? Nah, apakah itu sudah dilakukan? Kalau memang dilakukan tentu pertanyaan berikutnya nanti ada bukti bahwa itu sudah dilakukan, ya. Semua 2 hal ini untuk memastikan bahwa apa yang menjadi problem di lapangan ini bisa kita ketahui dengan persisnya, sehingga nanti dalam kaitannya dengan ... kaitannya dengan ... apa ... Permohonan yang menghendaki supaya ini ada ditafsir, ya, setidaknya atau kan tadi ini ya, atau dalam keadaan tertentu ... frasa *dalam keadaan tertentu* itu ditafsir tidak memiliki keadaan ... apa ... mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana', begitu, ya?

Baik, saya kira itu catatannya, ya, yang mungkin bisa dipersiapkan oleh Para Pemohon atau Kuasanya. Demikian, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

101.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

102.KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [30:59]

Sudah cukup, Yang Mulia.

103.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:02]

Baik, kalau sudah cukup, nanti Panel akan melaporkan ini kepada seluruh Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti setelah hasil Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Kuasa, ya, kepada Pemohon atau Kuasanya, dan kalau nanti ada sidang lanjutan biasanya nanti ada kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan, ya, tapi nanti kita lihat dulu hasil dari RPH nanti, setelah itu nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Cukup jelas, ya?

104.KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [31:47]

Mohon izin, Yang Mulia.

105.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:49]

Ya.

106.KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [31:50]

Apakah kami masih berkewajiban untuk menyerahkan softcopy dan hardcopy dalam ... hari ini atau hari besok?

107.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:00]

Ya, harus disampaikan. Karena kalau tidak, maka kami akan memakai acuan yang permohonan pertama, walaupun tadi sudah dibacakan, tapi kan kami tidak memegang. Sebaiknya segera dimasukkan karena kami akan segera melaporkan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

108.KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [31:50]

Mohon izin, Yang Mulia. Besok pagi kami serahkan dengan hardcopy-nya.

109.KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:26]

Oke, terserah dari Pemohon, ya. Nanti kalau sudah masuk biasanya akan disampaikan kepada Hakim.

Baik. Dengan demikian, maka sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 28 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).